



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL SENI BUDAYA BANTEN
BAGI PENDIDIKAN MENENGAH SE-PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membentuk pemahaman peserta didik pada pendidikan menengah terhadap pelestarian dan peningkatan potensi daerah Banten, perlu diberikan kurikulum muatan lokal seni budaya Banten yang memberikan bekal, sikap, pengetahuan dan keterampilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Seni Budaya Banten Bagi Pendidikan Menengah Se-Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM SENI BUDAYA BANTEN BAGI PENDIDIKAN MENENGAH SE-PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
9. Kurikulum, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi, metoda, dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya serta kebutuhan daerah tempat domisili peserta didik.

11. Seni Budaya adalah ragam kompetensi yang meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi (sikap), dan kreasi (keterampilan) dengan cara memadukan secara harmonis unsur logika, estetika, kinestetika dan etika.
12. Seni Budaya Banten adalah ragam kompetensi yang meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi (sikap), dan kreasi (keterampilan) dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika sebagai bentuk kearifan lokal Banten.
13. Seni Pencak Silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela /mempertahankan eksistensinya (kemandirian) dan integritasnya (manunggalnya) terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14. Rampak Bedug adalah seni menabuh bedug secara serempak yang dikolaborasikan dengan tarian dan pencak silat, yang biasanya menggunakan 4-8 bedug sehingga menghasilkan irama harmonis dan khas yang enak didengar.
15. Batik Banten adalah bahan kain hasil pewarnaan celup rintang dimana corak motif dan ragam hiasnya diambil dari warisan budaya luhur Kesultanan Banten dengan menggunakan lilin/malam sebagai perintangnya.

BAB II JENIS SENI BUDAYA BANTEN

Pasal 2

Kurikulum muatan lokal meliputi jenis seni budaya Banten, sebagai berikut:

- a. pencak silat;
- b. rampak bedug;
- c. membatik Banten.

BAB III PELAKSANAAN KURIKULUM SENI BUDAYA BANTEN

Pasal 3

- (1) Penerapan muatan lokal seni budaya Banten diberikan kepada peserta didik SMA, SMK dan sederajat.
- (2) Seni budaya Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dalam mata pelajaran seni dan budaya.
- (3) Seni budaya Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggungjawab Guru Seni dan Budaya pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan sederajat se-Provinsi Banten.

- (4) Guru Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum memberikan kurikulum muatan lokal seni budaya Banten wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal seni budaya Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), mengacu pada buku ajar dan media pembelajaran yang disiapkan oleh Dinas.
- (2) Buku ajar dan media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Buku ajar dan media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada :
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. kompetensi inti;
 - c. kompetensi dasar;
 - d. silabus.

Pasal 5

- (1) Penerapan kurikulum muatan lokal seni budaya Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. seni pencak silat dilaksanakan pada kelas X semester 2;
 - b. seni rampak bedug dilaksanakan pada kelas XI semester 1;
 - c. seni membatik Banten diajarkan pada kelas XI semester 2.
- (2) Kurikulum muatan lokal seni budaya Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap melalui cara penunjang sekolah tertentu yang ditunjuk atas dasar kesepakatan antara Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Pasal 6

- (1) Penilaian hasil belajar kurikulum muatan lokal seni budaya Banten dilakukan sesuai ketentuan yang berpedoman pada standar penilaian pendidikan.
- (2) Hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada
 - a. kepala satuan pendidikan;

- b. orang tua/wali peserta didik;
- c. Dinas Pendidikan Kabupten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

BAB IV
UNSUR PENDUKUNG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
SENI BUDAYA BANTEN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal seni budaya Banten dibantu unsur ;
 - a. guru sebagai tenaga pendidik;
 - b. peserta didik;
 - c. tim pengembang kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan Provinsi.
- (2) Tim pengembang kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kurikulum muatan lokal seni budaya Banten se-Provinsi Banten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kurikulum muatan lokal seni budaya Banten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut:
 - a. penilaian hasil belajar yang dilaksanakan pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar yang dilaksanakan satuan pendidikan;
 - c. keterlaksanaan implementasi kurikulum muatan lokal seni budaya Banten di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan sebagai laporan Gubernur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2014
Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008